

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarjang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PERSEPSI PENJUAL DAN PEMBELI TERHADAP PENGURANGAN
TIMBANGAN PADA JUAL BELI KELAPA SAWIT
PERSPEKTIF FIQIH MUAMALAH
(Studi Pada Peron Dusun IV Koto Juang di Desa Danau Lancang Kecamatan
Tapung Hulu Kabupaten Kampar)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Sebagian Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah dan Hukum



Oleh

RIZKI ARDIANSYAH
NIM.12220213757

PROGRAM S1
HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH)
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
1447 H/2026 M



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul **“Fenomena Pengurangan Berat Timbangan Pada Praktek Jual Beli Kelapa Sawit Perspektif Fiqih Muamalah (Studi Kasus Peron Dusun IV Koto Juang di Desa Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar)”**, yang ditulis oleh:

Nama : Rizki Ardiansyah
 Nim : 12220213757
 Program studi : Hukum Ekonomi Syari’ah

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang munaqasah di Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 23 Desember 2025

Pembimbing Skripsi I

Dr. Dra. Nurlaili, M.Si
 NIP.19671005 1994403 2 003

Pembimbing II

Kemas Muhammad Gemilang, S.H.I., M.H
 NIP.1992 0827 202012 1 014

UIN SUSKA RIAU



PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **Persepsi Penjual dan Pembeli Terhadap Pengurangan Timbangan Pada Jual Beli Kelapa Sawit Prespektif Fiqh Muamalah (Studi Pada Peron Dusun IV Koto Juang Di Desa Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu, Kabupaten Kampar)**, yang ditulis oleh:

Nama : Rizki Ardiansyah
NIM : 12220213757
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Telah dimunaqasyahkan pada:

Hari/Tanggal : Selasa/13 Januari 2026
Waktu : 13.00 WIB
Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 16 Januari 2025

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Dr. Muhammad Darwis, S.HI, MH

Sekretaris
Zilal Afwa Ajidin, SE., MA

Penguji I
Dr. Zulfahmi Bustami, M.Ag

Penguji II
Nur Hasanah, SE., MM

Mengetahui
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. H. Maghfirah, M.A
197412052003121002

UIN SUSKA RIAU

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengemukakan dan menyebutkan sumber.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **Persepsi Penjual dan Pembeli Terhadap Pengurangan Timbangan Pada Jual Beli Kelapa Sawit Prespektif Fiqh Muamalah (Studi Pada Peron Dusun IV Koto Juang Di Desa Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu, Kabupaten Kampar)**, yang ditulis oleh:

Nama : Rizki Ardiansyah
NIM : 12220213757
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Munaqasyahkan pada:

Hari/Tanggal : Selasa/13 Januari 2026
Waktu : 13.00 WIB
Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 16 Januari 2025

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Dr. Muhammad Darwis, S.HI, MH

Ketataris

Nilaf Afwa Ajidin, SE., MA

Penguji I

Dr. Zulfahmi Bustami, M.Ag

Penguji II

Nur Hasanah, SE., MM

Mengetahui

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. Muhammad Darwis, S.HI, MH

NIP. 197802272008041009

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Rizki Ardiansyah
 NIM : 12220213757
 Tempat/ Tgl. Lahir : Banyu Wangi, 22 Juni 2003
 Fakultas : Syari'ah dan Hukum
 Prodi : Hukum Ekonomi Syari'ah
 Judul Skripsi : "Fenomena Pengurangan Berat Timbangan Pada Praktek Jual Beli Kelapa Sawit Perspektif Fiqih Muamalah (Studi Kasus Peron Dusun IV Koto Juang di Desa Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar)"

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Skripsi/Karya Ilmiah dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Olehkarena itu Skripsi/Karya Ilmiah saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Skripsi/(Karya Ilmiah saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 23 Desember 2025
Yang membuat pernyataan



Rizki Ardiansyah
NIM. 12220213757

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

MOTTO

مَنْ جَدَّ وَجَدَ

“Barang siapa yang bersungguh-sungguh, maka akan berhasil.”

“Kesungguhan adalah kunci dari setiap keberhasilan.”



ABSTRAK

Rizki Ardiansyah (2026): Persepsi Penjual dan Pembeli Terhadap Pengurangan Timbangan Pada Jual Beli Kelapa Sawit Perspektif Fiqih Muamalah (Studi Kasus Peron Dusun IV Koto Juang Desa Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar)

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya praktik pengurangan timbangan dalam jual beli kelapa sawit yang dilakukan oleh pembeli terhadap penjual, yang berpotensi menimbulkan ketidakadilan serta bertentangan dengan prinsip kejujuran dalam muamalah Islam. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui persepsi penjual dan pembeli terhadap pengurangan timbangan pada jual beli kelapa sawit serta menganalisis praktik tersebut dalam perspektif fiqih muamalah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Lokasi penelitian dilakukan di Dusun IV Koto Juang Desa Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar. Subjek penelitian terdiri dari 7 informan, yaitu 5 orang penjual (petani kelapa sawit) dan 2 orang pembeli (toke) yang ditentukan dengan teknik purposive sampling. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, sedangkan analisis data menggunakan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penjual mengetahui adanya pengurangan timbangan, namun tetap menerima praktik tersebut karena keterbatasan pilihan dan ketergantungan ekonomi kepada pembeli. Penerimaan tersebut lebih bersifat keterpaksaan, bukan kerelaan yang utuh. Sementara itu, pembeli memandang pengurangan timbangan sebagai hal yang wajar dan telah menjadi kebiasaan dalam jual beli kelapa sawit. Ditinjau dari perspektif fiqih muamalah, praktik jual beli sawit telah memenuhi rukun jual beli, namun terdapat cacat pada syarat akad, khususnya terkait prinsip keadilan dan kerelaan (*tarāḍin*), sehingga praktik tersebut termasuk dalam akad fasid.

Tindakan mengurangi timbangan tanpa persetujuan jelas termasuk ke dalam perbuatan curang (*tatfif*) yang dilarang. Dengan demikian, praktik pemotongan timbangan tersebut termasuk kategori akad *fasid*, karena terdapat unsur *gharar*, *zulm*, serta tidak adanya kesepakatan yang sah antara penjual dan pembeli.

Kata Kunci: Persepsi, Pengurangan Timbangan, Jual Beli Kelapa Sawit, Fiqih Muamalah.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGATAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah dengan izin Allah SWT, dan usaha yang tak kenal lelah, penulis akhirnya dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“PERSEPSI PENJUAL DAN PEMBELI TERHADAP PENGURANGAN TIMBANGAN PADA JUAL BELI KELAPA SAWIT PERSPEKTIF FIQIH MUAMALAH (Studi Kasus Peron Dusun IV Koto Juang di Desa Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar)”**, dapat diselesaikan sesuai yang diharapkan sebagaimana mestinya. Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad Saw beserta keluarga, sahabat dan para pengikutnya. Semoga kita termasuk ke dalam golongan orang-orang yang mendapatkan syafa'at beliau di akhirat kelak, Aamiin Yaa Roobal 'Alamiin.

Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah), Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sultan Syarif Kasim Riau. Karna keterbatasan ilmu dan pengetahuan yang penulis miliki, maka dengan tangan terbuka dan hati yang lapang penulis menerima kritik dan saran dari berbagai pihak demi kesempurnaan di masa yang akan datang. Dalam penulisan skripsi ini juga tidak luput dari bantuan serta dukungan dari berbagai pihak. Dengan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Orang tua saya yaitu Bapak Adi Sugito dan Ibu saya Salina lalu ada adik Perempuan saya yaitu Anisa Silviani yang telah mendoakan dan memotivasi serta memberikan semangat dan pokok pikiran selama perkuliahan sehingga penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini dengan tepat waktu.
2. Ibu Prof. Dr. Hj. Leny Nofianti, MS., SE., M.Si., Ak., CA selaku Rektor UIN Sultan Syarif Kasim Riau, Bapak Prof. H. Raihani, M.Ed., Ph.D selaku Wakil Rektor I, Bapak Dr. Alex Wenda, S.T., M.Eng selaku Wakil Rektor II, dan Bapak Dr. Harris Simaremare, M.T selaku Wakil Rektor III. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta jajarannya, yang telah memberikan penulis kesempatan dan fasilitas untuk menuntut ilmu di kampus UIN Suska Riau.
3. Bapak Dr. H. Magfirah, MA Selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum, beserta Bapak Dr. Muhammad Darwis, SHI, MH selaku Wakil Dekan I, Ibu Dr Nurnasrina, SE M Si selaku wakil Dekan II dan Bapak Dr M Alpi Shahrin, M.H. selaku wakil Dekan III Fakultas Syariah dan Hukum yang telah memberikan bimbingan dan fasilitas selama perkuliahan.
4. Bapak Ahmad Mas'ari, SHI.,MA.HK selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) beserta Bapak Zulfahmi, S.Sy., MH selaku Sekretaris Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Bapak Dr. Wahidin, S.Ag., M.Ag. selaku Pembimbing Akademik (PA) yang telah membimbing selama masa perkuliahan dan memberikan kemudahan dalam menyelesaikan skripsi penulis.
6. Ibu Dr. Dra. Nurlaili, M.Si. selaku pembimbing I bagian Materi yang telah membimbing dalam penyelesaian skripsi penulis, serta memberikan dukungan dan meluangkan waktu untuk terselesainya skripsi ini.
7. Bapak Kemas Muhammad Gemilang, S.HI., M.H. selaku pembimbing II bagian Metopel yang telah membimbing dalam penyelesaian skripsi penulis, serta memberikan dukungan dan meluangkan waktu untuk terselesainya skripsi ini.
8. Kepada seluruh bapak dan ibu dosen beserta jajarannya dan staf perpustakaan UIN Sultan Syarif Kasim Riau yang telah banyak membantu memberikan ilmu selama proses perkuliahan dan menyediakan fasilitas dalam menyelesaikan skripsi.
9. Teman-teman seperjuangan Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) angkatan 2022 terkhusus teman-teman kelas C yang sangat solid sampai akhir dan tidak dapat saya sebutkan satu persatu.
10. Serta seluruh pihak yang secara tidak langsung turut serta dalam melancarkan proses penyelesaian skripsi ini.
11. Terimakasih kepada mas Denny Caknan, Guyon Waton, Ndx aka, Aftershine, Lavora dan Masddho yang sudah menjadi *playlist* dalam menemani penulis Menyusun skripsi ini dengan keadaan penuh semangat

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

12. Untuk seseorang yang namanya belum bisa saya tulis di sini, namun sudah tercantum jelas di *Lahul Mahfud*. Terima kasih telah menjadi sumber motivasi penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini. Tugas akhir ini membuktikan bahwa selama studi dan penulisan, penulis menyelesaikanya dengan penuh semangat. Meskipun saat ini penulis tidak tahu keberadaanmu, seperti kata BJ Habibie, "kalau memang dia dilahirkan untuk saya, kamu jungkir balik pun saya yang dapat."

13. Skripsi ini saya persembahkan kepada diri saya sendiri Rizki Ardiansyah, sebagai bentuk penghargaan atas segala perjuangan, kesabaran, dan keyakinan yang telah menemani setiap langkah dalam menyelesaikan karya ilmiah ini. Perjalanan ini bukan sekadar proses akademik, tetapi juga perjalanan batin yang penuh dengan tantangan, tekanan, rasa kecewa, bahkan keinginan untuk menyerah. Namun, di tengah segala keterbatasan, saya memilih untuk bangkit dan terus melangkah, berpegang teguh pada prinsip: "Sesungguhnya, bersama kesulitan ada kemudahan." Setiap air mata, doa, dan usaha yang dilakukan dalam diam telah menjadi saksi berharganya proses ini. Terima kasih kepada diri saya sendiri yang telah mampu bertahan, meski tidak semua orang memahami jalan yang ditempuh. Kini, ketika sampai pada titik yang dahulu hanya menjadi harapan dalam doa, saya merasa bangga, bukan semata karena hasilnya, melainkan karena tidak menyerah di tengah segala rintangan. Perjalanan belum usai. Akan ada tantangan lain di depan sana. Namun, selama yakin dengan kebenaran dan terus berjuang, insyaAllah keberhasilan akan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menyusul. Semoga Allah meridhoi setiap langkah yang telah dan akan ditempuh.

harapan penulis, semoga Allah SWT menerima semua amal kebaikan mereka dan membalasnya dengan kebagikan yang lebih baik. Semoga skripsi ini memberi manfaat dan bisa menambahkan ilmu pengetahuan. Aamiin.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pekanbaru, 22 Desember 2025

Penulis

RIZKI ARDIANSYAH
NIM. 12220213757



DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGATAR	iii
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Masalah	8
C. Rumusan Masalah	8
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	11
A. Kerangka Teori	11
1. Jual Beli	11
2. Potongan Timbangan	23
B. Penelitian Terdahulu	26
BAB III METODE PENELITIAN	31
A. Jenis Penelitian.....	31
B. Pendekatan Penelitian	31
C. Lokasi Penelitian dan Waktu Penelitian	32
D. Subjek dan Objek Penelitian	32
E. Informan	33
F. Sumber Data	34
G. Teknik Pengumpulan Data	36
H. Teknik Analisis Data	37
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	39
A. Gambaran Umum Dusun IV Koto Juang Desa Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar	39

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Persepsi Penjual dan Pembeli Terhadap Pengurangan Timbangan Pada Jual Beli Kelapa Sawit di Dusun IV Koto Juang desa Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar	47
C. Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Persepsi Penjual dan Pembeli Terhadap Pengurangan Timbangan Pada Jual Beli Sawit di Dusun IV Koto Juang desa Danau Lancang	53
BAB V PENUTUP	59
A. Kesimpulan	59
B. Saran	60

DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1	Jumlah Penduduk Dusun IV Koto Juang	42
Tabel 4.2	Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia	42
Tabel 4.3	Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama	44
Tabel 4.4	Mata Pencarian Masyarakat Dusun IV Koto Juang	46
Tabel 4.5	Jumlah Pemilik Lahan Perkebunan Kelapa Sawit Di Dusun IV Koto Juang	46

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Jual beli merupakan salah satu bentuk muamalah yang sangat dekat dengan kehidupan masyarakat karena berkaitan langsung dengan pemenuhan kebutuhan ekonomi sehari-hari. Dalam Islam, aktivitas jual beli pada dasarnya diperbolehkan selama dilakukan sesuai dengan ketentuan syariat dan tidak mengandung unsur kezaliman. Allah SWT berfirman:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

“Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.”

(QS. Al-Baqarah: 275).¹

Ayat tersebut menunjukkan bahwa Islam memberikan ruang yang luas terhadap aktivitas ekonomi, termasuk jual beli, dengan syarat dilaksanakan secara adil dan jujur sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam.

Sawit merupakan tanaman perkebunan yang sudah lama menjadi tanaman yang dibudidayakan. Tanaman Sawit menjadi sumber penghasilan bagi petani sawit di Indonesia dan juga meningkatkan devisa negara lewat ekspor minyak mentah maupun minyak yang sudah diolah.²

Kelapa sawit (*Elaeis guineensis*) merupakan tanaman penghasil utama minyak nabati yang mempunyai produktivitas lebih tinggi daripada tanaman penghasil minyak nabati lainnya. Peluang usaha dari membudidayakan kelapa

¹ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Kemenag RI, 2019), QS. Al-Baqarah: 275.

² Direktorat Jenderal Perkebunan, *Statistik Perkebunan Indonesia: Kelapa Sawit 2010* (Jakarta: Kementerian Pertanian Republik Indonesia, 2011), 8.

sawit di Indonesia sangatlah besar. Ditambah lagi, Indonesia merupakan salah satu penghasil komoditas kelapa sawit terbesar di dunia. Luas areal dan produksi kelapa sawit berdasarkan publikasi dari data statistik Ditjen Perkebunan adalah seluas 16,83 juta ha. Lahan seluas itu, mampu memproduksi 46,82 juta ton CPO pada tahun 2024 yang tersebar di seluruh provinsi di Indonesia. Penyebaran paling banyak terdapat di daerah Sumatera. Perkiraan luas areal perkebunan di Sumatera sekitar 10,3 juta ha.³

Salah satu provinsi penghasil kelapa sawit di Sumatera yaitu Riau, khususnya Kabupaten Kampar. Masyarakat Kabupaten Kampar, rata-rata menjadikan sektor perkebunan kelapa sawit sebagai sektor unggulan dalam bermata pencaharian guna meningkatkan kesejahteraan kehidupan mereka. Hal ini dapat dilihat dari data di dinas Perkebunan, peternakan dan Kesehatan hewan Kabupaten Kampar tahun 2025 yang mana menunjukkan bahwa hasil produksi kebun kelapa sawit di Kabupaten Kampar cukup tinggi.⁴

Desa Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar, merupakan salah satu desa yang mayoritas penduduknya adalah transmigran.⁵ Jawa yang sudah turun-temurun menghuni wilayah tersebut, dan kebanyakan berprofesi sebagai petani sawit. Berkebun kelapa sawit merupakan upaya guna

³ Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian Republik Indonesia, *Statistik Perkebunan Unggulan Nasional Kelapa Sawit 2022–2024*, Jakarta: Kementerian Pertanian RI, 2024; Badan Pusat Statistik, *Statistik Kelapa Sawit Indonesia 2023*, Jakarta: BPS, 2023.

⁴ Dinas Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Kampar, *Luas Lahan Perkebunan Kelapa Sawit Kabupaten Kampar Tahun 2025*, Kabupaten Kampar, 2025.

⁵ Penduduk yang melakukan transmigrasi disebut transmigran. Transmigrasi (dari bahasa Belanda: *transmigratie*) sendiri adalah suatu program yang dibuat oleh pemerintah Indonesia untuk memindahkan penduduk dari suatu daerah yang padat penduduk (kota) ke daerah lain (desa) di dalam wilayah Indonesia (Wikipedia.org/wiki/transmigrasi).

meningkatkan perekonomiannya. Rata-rata merupakan para petani kecil yang mengelola tanahnya sendiri dan tidak bergantung akan tanah orang lain.

Pengelolaan kebun kelapa sawit yang dimiliki masyarakat Danau Lancang tersebut pada umumnya swadaya atau mandiri. Dengan pola pengelolaan kelapa sawit swadaya atau mandiri, masyarakat petani sawit sangat bergantung kepada penjualan hasil produksi kelapa sawit berupa tandan buah segar (TBS). Penjualan kelapa sawit dalam bentuk tandan buah segar banyak dilakukan oleh petani sawit melalui pedagang pengepul yang mereka sebut toke.⁶ Melalui toke lah, hasil panen kebun kelapa sawit petani yang berupa Tandan Buah Segar (TBS) dapat tersalurkan dengan mudah ke Pabrik Kelapa Sawit (PKS).

Pengelolaan kebun kelapa sawit yang dilakukan petani sawit secara swadaya atau mandiri membutuhkan biaya-biaya yang cukup besar. Terlebih lagi, jika lahan kebun kelapa sawit yang dimiliki cukup luas, tentunya biaya yang dibutuhkan juga lebih besar. Selain itu, jika petani sawit ingin kebun kelapa sawitnya bisa terus berproduksi, tentunya petani sawit harus rajin melakukan perawatan untuk kebun mereka.

Biaya untuk perawatan kebun kelapa sawit inilah yang cukup membuat petani sawit swadaya kesulitan. Untuk perawatan kebun kelapa sawit tentunya dibutuhkan pupuk yang cukup banyak. Sementara harga 1 karung pupuk yang termurah nya bisa mencapai Rp100.000,- tapi, itupun juga tidak menentu, terkadang harganya bisa naik ataupun turun. Petani sawit di desa danau

⁶ Toke biasanya merupakan sebutan/panggilan bagi seseorang atau pedagang kecil yang membeli dan mengumpulkan hasil panen/produksi dari masyarakat dan menjualnya kembali ke pasaran dengan selisih harga tertentu.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

lancang pada umumnya memberikan pupuk terhadap tanaman kelapa sawit mereka tiap 1 kali dalam 3 bulan dan dalam 1 hektar rata-rata terdapat 120 batang kelapa sawit yang harus mereka beri pupuk. Ini menunjukkan, bahwa petani sawit mengeluarkan biaya yang cukup besar hanya untuk pemberian pupuk. Belum termasuk biaya-biaya lainnya, seperti biaya upah pekerja sewa, ataupun untuk membeli racun pembasmi hama yang akan mengganggu pertumbuhan tanaman kelapa sawit.

Harga penjualan TBS yang selalu tidak stabil bahkan cenderung selalu mengalami penurunan menjadi persoalan utama bagi petani sawit. Hal ini juga menyulitkan petani sawit dalam menyeimbangkan pendapatan yang mereka dapatkan dengan biaya-biaya yang harus mereka keluarkan. Kebutuhan untuk biaya hidup yang semakin lama makin tinggi tentu juga membuat petani sawit semakin merana. Sementara, petani sawit juga mempunyai tanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga, biaya pendidikan anak-anak mereka maupun biaya kebutuhan hidup lainnya.

Menghitung kualitas suatu objek dalam kegiatan muamalah memerlukan suatu alat untuk mengukurnya, supaya kualitas objek tersebut diketahui dengan jelas dan pasti. Hal ini sangat urgen dalam konsep hukum Islam, karena Allah telah memerintahkan untuk berlaku adil dalam segala hal termasuk dalam muamalah. Al-Quran menyebutkan keadilan bukan sekedar anjuran, namun berbentuk perintah yang bersifat mutlak tanpa ikatan waktu, tempat atau individu tertentu.⁷

⁷ Yusuf al-Qaradawi, *Fiqh al-Muamalat* (Kairo: Dar al-Shuruq, 1999), 23–25

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Timbangan merupakan jenis alat pengukuran berat kegunaannya untuk mengukur massa atau benda dengan sama berat sehingga tidak berat sebelah. Beratnya suatu benda diukur dari besarnya nominal angka yang tertera pada timbangan, jenis timbangan beragam, kegunaan sesuai dengan kebutuhan atau bentuk barang yang ingin ditimbang.⁸

Pelanggaran nilai terhadap etika dalam jual beli memang tidak menimbulkan kerugian secara seketika atau kerugian dapat dilihat oleh pihak-pihak yang merugikannya. Tetapi, akan sedikit banyak kerugian bagi orang lain, dalam Islam menganjurkan agar menjunjung tinggi etika dalam kehidupan terutama didalam dunia perdagangan. Allah memerintahkan agar jual beli itu dilangsungkan dengan menyempurnakan timbangan, takaran, ukuran, meteran dan sebagainya.

Dalam suatu permasalahan yang terjadi pada suatu bisnis pelaku bisnis pada umumnya tidak ingin mengalami kerugian, apalagi dalam sistem jual beli. Salah satu alat yang digunakan dalam jual beli adalah timbangan, timbangan digunakan untuk menimbang hasil perkebunan sawit.

Proses penimbangan yang dilakukan oleh toke atau pembeli, hasil timbangan dilakukan pemotongan berat timbangan dari situlah mengetahui berapa hasil timbangan bersih yang harus dibayar. Jenis timbangan yang digunakan adalah timbangan Ram sawit digital. Mengenai hasil potongan sawit yang ditimbang karena adanya ketidakadilan atau kesenjangan yang dilakukan

⁸ Sutrisno, *Teknologi Alat Ukur dan Timbangan* (Jakarta: Pustaka Teknik, 2015), 10-12.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang telah menjadi kebiasaan adalah adanya potongan timbangan yang dilakukan beberapa toke sawit untuk mendapatkan hasil yang lebih.⁹

Salah satu bentuk jual beli yang banyak dilakukan oleh masyarakat pedesaan adalah jual beli hasil pertanian, termasuk jual beli kelapa sawit. Di Dusun IV Koto Juang Desa Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar, jual beli kelapa sawit dilakukan antara petani sebagai penjual dan toke sebagai pembeli. Dalam praktiknya, terdapat kebiasaan pengurangan timbangan yang dilakukan oleh pembeli dengan alasan tertentu, seperti susut hasil panen dan biaya tenaga kerja. Praktik ini telah berlangsung cukup lama dan menjadi bagian dari mekanisme jual beli kelapa sawit di daerah tersebut.

Praktik pengurangan timbangan tersebut menimbulkan beragam persepsi di kalangan para pihak yang terlibat. Sebagian penjual memandang pengurangan timbangan sebagai hal yang harus diterima karena telah menjadi kebiasaan serta keterbatasan akses untuk menjual hasil panen secara langsung ke pabrik. Di sisi lain, pembeli menganggap pengurangan timbangan sebagai hal yang wajar dalam mekanisme jual beli kelapa sawit. Perbedaan persepsi antara penjual dan pembeli inilah yang menarik untuk dikaji lebih lanjut dalam sebuah penelitian.¹⁰

Dalam perspektif fiqih muamalah, Islam sangat menekankan prinsip kejujuran dan keadilan dalam setiap transaksi. Allah SWT memerintahkan agar

⁹ Harahap, "Analisis Praktik Potongan Timbangan pada Penjualan Tandan Buah Segar Kelapa Sawit di Kabupaten Kampar," *Jurnal Agroindustri*, 2020

¹⁰ Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Kencana, 2017), h. 108.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

takaran dan timbangan disempurnakan serta melarang segala bentuk kecurangan, sebagaimana firman-Nya:

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كُنْتُمْ وَزَنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

“Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan timbangan yang benar. Itulah yang lebih utama dan lebih baik akibatnya.” (QS. Al-Isrā’: 35).¹¹

Selain itu, dalam fiqh muamalah dijelaskan bahwa sahnya jual beli harus memenuhi rukun dan syarat tertentu. Rukun jual beli meliputi adanya penjual dan pembeli, objek yang diperjualbelikan, serta ijab dan kabul. Adapun syarat sah jual beli antara lain adanya kejelasan objek transaksi serta kerelaan (tarāḍin) antara para pihak tanpa adanya unsur paksaan atau kecurangan.¹²

Para ulama fiqh menjelaskan bahwa apabila rukun jual beli telah terpenuhi, namun terdapat cacat pada syarat akad, seperti adanya ketidakjelasan atau praktik yang berpotensi merugikan salah satu pihak, maka akad tersebut tidak batal, melainkan tergolong akad fasid. Oleh karena itu, praktik pengurangan timbangan dalam jual beli kelapa sawit perlu dikaji dengan memperhatikan persepsi penjual dan pembeli serta dianalisis berdasarkan ketentuan fiqh muamalah.¹³

Berdasarkan hasil presurvey yang peneliti lakukan di Dusun IV Koto Juang Desa Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar. Pada pembelian Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit. Potongan timbangan

¹¹ Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya* (Jakarta: Kemenag RI, 2019), QS. Al-Isrā’: 35.

¹² Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid III (Kairo: Dār al-Fath, 2009), h. 126.

¹³ Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, Jilid IV (Damaskus: Dār al-Fikr, 1989), h. 286–289.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mencapai dua sampai tiga persen, potongan itu dianggap rugikan petani sawit.¹⁴

Jika kita timbang tujuh ton TBS lalu mendapat potongan wajib tiga persen, maka terjadi pengurangan 210 kilogram. Jika TBS dihargai Rp 3.000 per kg, maka ada uang Rp 630 ribu yang tinggal di Peron/Ram. Biasanya itu disebut upah bagi yang menimbang sebesar 3%.¹⁵

Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai persepsi penjual dan pembeli terhadap pengurangan timbangan pada jual beli kelapa sawit dalam perspektif fiqh muamalah, guna memperoleh gambaran yang komprehensif serta memberikan pemahaman yang sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam.

B. Batasan Masalah

Supaya penelitian tidak terlalu luas untuk diteliti, maka penulis membatasi objek dan subjek penelitian dengan memfokuskan pada jual beli kelapa sawit oleh petani di Dusun IV Koto Juang Desa Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar yang terkena praktek pemotongan berat timbangan.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

¹⁴ Wawancara awal dengan petani kelapa sawit di Dusun IV Koto Juang, Desa Danau Lancang, Kecamatan Tapung Hulu, Kabupaten Kampar, tahun 2025.

¹⁵ Data primer hasil presurvey peneliti di Dusun IV Koto Juang, Desa Danau Lancang, Kecamatan Tapung Hulu, Kabupaten Kampar, serta hasil perhitungan peneliti berdasarkan harga TBS yang berlaku di tingkat petani pada tahun 2025.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Bagaimana persepsi penjual dan pembeli terhadap pengurangan timbangan pada jual beli kelapa sawit di Dusun IV Koto Juang Desa Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar?
2. Bagaimana tinjauan fiqih muamalah terhadap pengurangan timbangan pada jual beli kelapa sawit di Dusun IV Koto Juang Desa Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar berdasarkan persepsi penjual dan pembeli?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui serta memahami bagaimana persepsi penjual dan pembeli terhadap pengurangan timbangan pada jual beli kelapa sawit di Dusun IV Koto Juang Desa Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar.
- b. Untuk mengetahui serta memahami Bagaimana tinjauan fiqih muamalah terhadap persepsi penjual dan pembeli terhadap pengurangan timbangan pada jual beli kelapa sawit di Dusun IV Koto Juang Desa Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar.

2. Manfaat Penelitian

- a. Bagi penulis: Peneliti berharap penelitian ini dapat bermanfaat dalam pengembangan ilmu pengetahuan untuk peneliti dan untuk khalayak umum dibidang muamalah khususnya dalam sistem jual beli sawit yang terus berkembang dan menjadi kebiaasaan, serta diharapkan mampu

memberikan pemahaman mengenai praktik jual beli yang sesuai dengan hukum Islam.

- b. Bagi praktisi: Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan manfaat khususnya kepada peneliti serta seluruh kalangan masyarakat terkait Pengurangan Timbangan Pada Praktek Jual Beli Kelapa Sawit di Dusun IV Koto Juang Desa Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar.
- c. Bagi akademik: Untuk memenuhi syarat untuk memperoleh gelar sarjana Hukum Ekonomi Syariah pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kerangka Teori

1. Jual Beli

a. Pengertian Jual Beli

Jual beli (*al-bai'*) secara etimologi atau Bahasa adalah pertukaran barang dengan barang (*barter*). Jual beli merupakan istilah yang dapat digunakan untuk menyebut dari dua sisi transaksi yang terjadi sekaligus, yaitu menjual dan membeli.¹⁶ Kata jual menunjukkan bahwa ada perbuatan menjual, sedangkan beli adalah adanya perbuatan membeli. Dengan demikian, perkataan jual beli menunjukkan adanya dua perbuatan dalam suatu peristiwa, yaitu satu pihak menjual dan pihak lain membeli.¹⁷

Jual beli secara terminologi fiqih disebut dengan *al-ba'i* yang mempunyai arti menjual, memindahkan, serta menukar suatu benda dengan benda yang lain. Dalam terminologi fiqih *al-ba'i* digunakan untuk menafsirkan lawannya yaitu lafal *al-syira* yang berarti beli. Dengan demikian, *al-ba'i* mempunyai arti menjual dan membeli atau dapat disebut juga dengan jual beli.¹⁸

Benda yang dimaksud mencakup pengertian barang dan uang, sedangkan, di dalam jual beli benda memiliki sifat yang benda tersebut

¹⁶ Imam Mustofa, *Fiqih Muamalah Kontemporer* (Depok: Rajawali Pers, 2018), 2.

¹⁷ Adiwarman A Karim, *Hukum Sistem Ekonomi Islam* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), 92.

¹⁸ Mardani, *Fiqih Ekonomi Syariah, Fiqih Muamalah* (Jakarta: Kencana, 2012), 101.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

harus dapat bernilai, yaitu benda-benda yang berharga yang penggunaannya tidak merugikan orang lain dan diperbolehkan sepanjang tidak dilarang oleh syara'. Benda tersebut adalah benda yang dapat dipindahkan (bergerak), dan benda yang tidak dapat dipindahkan (tidak bergerak), bendanya dapat direalisir dan ada seketika (tidak ditangguhkan) benda tersebut bukan merupakan hutang baik benda tersebut ada di hadapan si pembeli maupun tidak, dan sudah diketahui sifat sifatnya benda tersebut dapat dibagi-bagi dan ada kalanya tidak dapat dibagi-bagi.¹⁹

Jual beli menurut ulama Malikiyah ada dua macam, yaitu jual beli yang bersifat umum dan jual beli yang bersifat khusus. Jual beli dalam arti umum adalah suatu kegiatan tukar-menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan kenikmatan. Perikatan adalah akad yang dilakukan pada saat melaksanakan jual beli antara penjual dan pembeli untuk mengikat dua belah pihak sebagai tanda jadi telah terlaksannya jual beli tersebut. Tukar menukar yaitu salah satu pihak menyerahkan barang atau uang sebagai ganti atas sesuatu yang ditukarkan kepada pihak yang lain atas terjadinya jual beli. Sesuatu yang bukan manfaat ialah bahwa benda yang ditukarkan adalah dzat (berbentuk), benda tersebut berfungsi sebagai objek penjualan, bukan manfaat atau bukan hasilnya yang diperjual belikan.

¹⁹ Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), 69–70.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ulama Syafi'iyah menyebutkan pengertian jual beli sebagai pemertukar harta dengan harta dalam segi tertentu, objek yang ditukarkannya harus memiliki nilai tukar yang sebanding dan bersedia melakukan tukar-menukar dan dikehendaki kedua belah pihak, masing-masing menyerahkan benda kepada pihak lain baik sebagai penjual maupun pembeli. Ikatan yang terjadi di dalam jual beli hendaknya memberikan faedah kepada kedua belah pihak yang melakukan transaksi jual beli tersebut.

Ulama Hanafiah berpendapat bahwa jual beli mempunyai dua pengertian, *pertama*, bersifat khusus, yaitu menjual barang dengan uang (emas dan perak). *Kedua*, bersifat umum, yaitu pertukaran benda dengan benda, benda yang dimaksud disini adalah barang dan uang, sedangkan sifat dari benda tersebut dapat dinilai yaitu benda yang dapat dipindahkan (bergerak), seperti kendaraan, binatang, harta perniagaan, barang-barang yang dapat ditakar dan ditimbang, dan benda yang tidak dapat dipindahkan (tidak bergerak) seperti tanah dan segala isinya. Adapun benda-benda yang tidak berharga dan bertentangan dengan syariat, seperti babi, khamar tidak sah diperjualbelikan, tidak boleh dijadikan harta perniagaan, dan tidak dapat dijadikan alat penukaran, jika benda-benda tersebut dijadikan harta perniagaan jual beli dianggap batal.²⁰

Berdasarkan definisi di atas, maka dapat dipahami bahwa yang dimaksud dengan jual beli adalah tukar menukar benda baik berupa

²⁰ Siah Khosyiah, *Fiqih Muamalah Perbandingan* (Bandung: Cv. Pustaka Setia, 2014), 47-48.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

barang dengan barang, barang dengan uang yang telah disepakati harganya sebelumnya atas dasar suka sama suka antara kedua belah pihak yang melaksanakan transaksi serta diperbolehkan oleh syariat Islam.

b. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli sebagai bagian dari muamalah mempunyai dasar hukum yang jelas, baik dari Al-Qur'an, Al-Sunah dan telah menjadi Ijma' ulama dan kaum muslimin. Bahkan jual beli bukan hanya sekedar mu'amalah, akan tetapi menjadi salah satu bentuk kepedulian terhadap sesama manusia dengan cara tolong menolong.

1. Al-Qur'an

Dasar hukum di dalam al-Qur'an, yaitu firman Allah dalam QS.

Al-Baqarah (2): 275

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي
يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ
الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ
فَأَنْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ
النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya: “orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kerasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba, orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhan-nya. Lalu terus

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya kepada Allah. Orang yang Kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.²¹

Kaitannya dengan pembahasan peneliti yaitu terletak pada pengambilan harta seseorang secara paksa, potongan timbangan sepihak merupakan tindakan pengambilan hak orang lain secara paksa, mengurangi atau melebihi itu tidak diperbolehkan karena di dalamnya ada hak orang lain.

2. Hadist

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ سُئِلَ : أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ عَمَلٌ
لِرَجُلٍ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ (رواه البزار وصححه الحاكم)

Artinya: dari Rafa'ah bin Rafi'ra bahwasanya nabi Muhammad SAW ditanya: mata pencarian apa yang paling baik? Beliau menjawab: orang yang bekerja dengan tanganya dan tiap-tiap jual beli yang benar.²²

Hadis diatas menjelaskan jual beli yang benar yakni jual beli harus memenuhi rukun dan syarat-syaratnya serta tidak mengandung unsur kecurangan, penipuan, dan saling menjatuhkan, serta riba.

3. Ijma

Kaum muslimin telah sepakat dari dahulu sampai sekarang tentang kebolehan hukum jual beli. Oleh karena itu, hal ini merupakan sebuah bentuk *ijma* umat, karena tidak ada seorangpun yang menentanginya. Islam datang memberikan legitimasi dan memberi batasan dan aturan

²¹ Kementerian Agama RI *Al-Qur'an Terjemah* (CV. j-ART): 45.

²² Wati Susiawati, "Jual Beli dalam Konteks Kekinian," *Jurnal Ekonomi Islam* 8, No. 2 (November 2017): 174-75.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

agar dalam pelaksanaannya tidak terjadi kedzaliman harus dilakukan atas dasar suka sama suka tanpa ada paksaan atau tindakan yang dapat merugikan salah satu pihak.²³

Berdasarkan kandungan ayat-ayat Al-qur'an dan berdasarkan sabdah Rasul di atas, maka sepakat bahwa diperbolehkan adanya usaha jual beli atau perdagangan. Dapat dipahami bahwa jual beli dengan tidak mengikuti ketentuan hukum Islam tidak diperbolehkan dan tidak sah, seperti terdapat hal penipuan dan kecurangan.

c. Rukun dan Syarat Jual Beli

1. Rukun Jual Beli

Jual beli mempunyai rukun dan syarat yang harus dipenuhi, sehingga jual beli itu dapat dikatakan sah oleh *syara'*. Dalam menentukan rukun jual beli terdapat perbedaan pendapat ulama. Rukun jual beli menurut pendapat Hanafiyah hanya satu *ijab* (ungkapan membeli) dan *qabul* (yaitu ungkapan menjual dari penjual).

Menurut Hanafiyah yang menjadi rukun dalam jual beli itu hanyalah kerelaan kedua belah pihak untuk melakukan transaksi jual beli. Akan tetapi karena unsur kerelaan berhubungan dengan hati dan tidak ada satupun orang yang dapat mengetahui isi hati dari orang lain dan tidak dapat terlihat, maka diperlukan indikasi yang menunjukan bahwa kedua belah pihak memang melakukan transaksi tersebut

²³ Enang Hidayat, *Fiqih Jual Beli* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2015), 15

dengan kerelaan tanpa adanya paksaan dari siapapun. Dapat tergambar pada saat melaksanakan ijab dan qabul dengan cara saling memberikan barang dengan harga barang.

Rukun jual beli adalah sesuatu yang harus ada dalam setiap perbuatan hukum. Rukun jual beli tersebut terdapat empat macam.

- 1) Ijab Kabul (akad), yaitu ikatan kata antara penjual dan pembeli, syarat Kabul antara lain:
 - a) Tidak boleh dijeda antara ucapan penjual dan beli.
 - b) Ucapan antara penjual dan pembeli tidak boleh diselangi oleh kata-kata lain.
- 2) Orang-orang yang melakukan akad, (penjual dan pembeli)
- 3) Objek akad (*ma'qud alaih*).
- 4) Nilai tukar.²⁴

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat dipahami bahwa rukun jual beli mempunyai rukun yang harus dipenuhi jika salah satu dari rukun tersebut tidak terpenuhi maka jual beli yang dilakukan tidak sah.

2. Syarat Jual Beli

- 1) Berakal, yang berarti calon pembeli atau penjual mampu untuk membedakan dan memilih barang yang terbaik untuknya.
- 2) Dilakukan atas kehendak sendiri, artinya transaksi jual beli dilakukan tanpa adanya tekanan atau paksaan dari pihak lain.

²⁴ Syamsul Effendi, "Jual Beli dengan Sistem Tranfer Dana Melalui bank dalam Pandangan Islam," *Jurnal Riset Akuntansi Multi Paradigma (JRAM)* 4, No. 3 (November 2017): 67-68.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 3) Barang yang dijual harus bersih, artinya barang yang ditawarkan tidak termasuk dalam kategori barang najis atau haram.
- 4) Kemampuan untuk menyerahkan, yaitu penjual (baik sebagai pemilik maupun kuasa) memiliki kemampuan untuk menyerahkan barang yang menjadi objek transaksi jual beli sesuai dengan bentuk dan jumlah yang disepakati pada saat penyerahan barang kepada pembeli.²⁵

d. Macam-Macam Jual Beli

Jual beli ditinjau dari segi hukumnya dibagi menjadi dua macam yaitu:

- a. Jual beli yang sah menurut hukum dan batal menurut hukum.
- b. Dari segi objek jual beli dan segi pelaku transaksi jual beli.

Ditinjau dari segi benda yang akan dijadikan obyek jual beli dapat dikemukakan pendapat Imam Taqiyuddin bahwa jual beli dibagi menjadi tiga bentuk:

- a. Jual beli yang kelihatan

Pada waktu melakukan akad jual beli benda atau barang yang diperjual belikan ada didepan penjual dan pembeli

- b. Jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam janji

Sama dengan jual beli salam (pesanan), apapun yang dilakukan secara tidak tunai (kontan). Perjanjian sesuatu yang penyerahan barang-barangnya ditangguhkan hingga sama tertentu.

²⁵ Tamyiez Derry, *Muamalah*, (Bandung: LSIPK, 2015), H. 39

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Jual beli yang dilarang dan batal hukumnya adalah:

- 1) Barang yang hukumnya najis oleh agama seperti anjing, babi, berhala, bangkai dan khamar.
- 2) Jual beli sperma (mani) hewan, seperti mengawinkan seekor domba jantan dengan betina agar dapat memperoleh keturunan, jual beli ini haram hukumnya karena Rasulullah SAW bersabda yang artinya: dari Ibn Umar ra berkata: Rasulullah SAW telah melarang menjual mani binatang. (HR. Bukhari)
- 3) Jual beli anak binatang yang masih berada dalam perut induknya
- 4) Jual beli dengan mukhadharah yaitu menjual buah-buahan yang belum pantas untuk dipanen.
- 5) Jual beli dengan munabadzah yaitu jual beli secara lempar-lemparan.
- 6) Jual beli gharar yaitu jual beli yang samar sehingga memungkinkan adanya penipuan,
- 7) Larangan menjual makanan sehingga dua kali ditakar, hal ini menunjukan kurang saling mempercayainya antara penjual dan pembeli.²⁶

Berdasarkan penjelasan di atas maka dapat dipahami bahwa dalam Islam sangat rinci membahas mengenai macam macam jual beli yang diperbolehkan dan dilarang oleh syariat Islam.

²⁶ Munir Salim, "Jual Beli Secara Online Menurut Pandangan Hukum Islam," *Aj-Daujah* 6, no. 2 (Desember 2017): 380–81.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

e. Jual Beli Perspektif Hukum Ekonomi Syari'ah

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, *al-bai'* adalah jual beli antara benda dan benda atau pertukaran antara benda dan uang²⁷. Menurut syariat Islam, jual beli adalah pertukaran harta tertentu dengan harta lain berdasarkan keridhaan antara keduanya atau dengan pengertian lain, memindahkan hak milik dengan hak milik lain berdasarkan persetujuan dan perhitungan materi.²⁸

Dalam persepektif Ekonomi Islam kebebasan disini dibatasi oleh aturan main yang jelas dan kebutuhan terbatas dengan sumber daya yang tidak terbatas, yang dimaksud tidak terbatas bukan kebutuhannya melainkan keinginannya, hal ini telah dijabarkan oleh Al-Qur'an dan Al-Hadits, seperti yang diterangkan dalam surat An-nisa ayat 29.²⁹

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya. "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah maha penyayang kepadamu".³⁰

²⁷ Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah edisi revisi, 30.

²⁸ Irsyad Prima Firmansyah, "Jual Beli Dalam Hukum Islam," Universitas Islam Negeri Raden Intan (UIN) Lampung, 2016, 23.

²⁹ Runto Herdiana dan Ahmad Dasuki Aly, "Transaksi Jual Beli Online Persepektif Ekonomi Islam," Fakultas Syari'ah Dan Ekonomi Islam Iain Syekh Nurjati Cirebon, 2018, 42.

³⁰ Kementerian Agama RI *Al-Qur'an terjemah* (CV. Penerbit j-ART)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

M. Quraissy Syihab dalam tafsirnya menjelaskan tentang pengertian taradin. Beliau menginterpretasikan bahwa dalam jual beli sikap suka sama suka sangat dituntut dan diharuskan, walaupun kerelaan itu merupakan hal yang tersembunyi dilubuk hati, namun indikator dan tandatandanya dapat dilihat, apa saja yang dikenal dalam adat kebiasaan sebagai bentuk serah terima adalah bentuk-bentuk yang digunakan hukum untuk menunjukan pada suatu kerelaan.

Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah (KHES), prinsip taradin diartikan sebagai suatu kesepakatan atau di dalam hukum kontrak disebut disebut asas *konsesualisme*. *Konsesualisme* itu sendiri berasal dari kata "*consensus*" yang berarti kesepakatan. Kesepakatan dalam asas *konsesualisme* ini berarti kesesuaian kehendak, namun kehendak tersebut harus dinyatakan. Dengan kesepakatan dimaksudkan bahwa di antara pihak-pihak yang dikehendaki oleh yang satu dikehendaki pula oleh orang lain dan kedua kehendak tersebut bertemu dalam kata sepakat.

Pernyataan kehendak tidak terbatas pada pengucapan perkataan semata, namun dapat dicapai dengan memberi tanda-tanda yang dapat menterjemahkan kehendak tersebut. Dengan kata lain, kesepakatan dapat terjadi dengan berbagai cara dan dalam KHES kesepakatan dalam jual beli dapat dilakukan dengan tulisan, lisan, dan isyarat yang ketiganya memiliki hukum yang sama. Akan tetapi, pengertian kerelaan dan kesepakatan tidak hanya dalam makna yang sempit, melainkan mencakup pengertian bahwa

tidak ada pihak yang dizalimi dan disakiti serta adanya keikhlasan dari masingmasing pihak.³¹

Berdasarkan definisi diatas, maka dapat dipahami yang dimaksud jual beli menurut Hukum Ekonomi Syariah adalah pertukaran harta dengan harta lain berdasarkan keridhoan antara penjual dan pembeli dan dibatasi oleh aturan main yang jelas.

f. Manfaat dan Hikmah Jual Beli

Ada beberapa manfaat dari perjanjian jual beli yang dilakukan, manfaat tersebut antara lain:

- a. Antara penjual dan pembeli dapat merasa puas dan ikhlas dimana penjual menyerahkan barangnya dan mendapatkan uang, sedangkan pembeli menyerahkan uang dan mendapatkan barang yang diinginkan.
- b. Dapat menjauhkan seseorang dari memakan atau memiliki harta yang diperoleh dengan cara yang bathil.
- c. Dapat memenuhi kebutuhan keluarga dengan cara yang halal.
- d. Dapat memenuhi hajat hidup orang banyak.
- e. Membina ketenangan, ketentraman dan kebahagiaan bagi jiwa karena memperoleh rizki yang cukup dan menerima kerana ridha Allah SWT.
- f. Menciptakan hubungan silaturahmi dan persaudaraan antara penjual dan pembeli.³²

³¹ Enden Haetami, "Pelaksanaan Asas Kerelaan Terhadap Pola Transaksi E-Commerce (Analisis Surat An-Nisaa Ayat 29)," *STAI Sabili Bandung* 3, No. 1 (Mei 2020): 50–51.

³² Ghufroon Ihsan, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Prenada Media Grup, 2008), 89–90.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat di pahami bahwa jual beli mampu mendorong orang lain untuk saling membantu antara sesama dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Hikmah jual beli yaitu Allah SWT mensyariatkan jual beli sebagai pemberian keuangan dan keleluasaan kepada hambanya, karena semua manusia mempunyai kebutuhan berupa sandang, papan, pangan, yang tidak akan terputus selama masih hidup, tidak seorangpun mampu memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri, oleh karena itu manusia dituntut berhubungan satu dengan yang lain melalui jual beli dimana seseorang memberikan apa yang dia miliki kemudian ditukarkan dengan apa yang dia butuhkan sesuai dengan kebutuhan masing-masing.³³

Berdasarkan penjelasan di atas dapat di pahami bahwa manusia tidak bisa hidup sendiri tanpa bantuan orang lain untuk memenuhi kebutuhannya dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Untuk itu, jual beli adalah salah satu alat atau proses agar manusia dapat bersosialisasi.

2. Potongan Timbangan

a. Pengertian Potongan Timbangan

Potongan adalah penggalan atau memenggal sesuatu. Timbangan diambil dari kata imbang yang artinya banding³⁴. Timbangan adalah alat ukur berat yang digunakan untuk menentukan apakah suatu benda sudah

³³ Daharmi Astuti, "Persepsi Masyarakat Terhadap Akad Jual Beli Online Perseptif Ekonomi Syariah," *Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah* vol.1, No. 1 (Juni 2018): 17.

³⁴ W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2007), 908–9.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sesuai dengan berat standarnya. Timbangan mencerminkan keadilan kerana hasilnya menyangkut hak dari seseorang.

Timbangan bisa diartikan sebagai sebuah alat yang bisa dipakai untuk melakukan pengukuran berat dari suatu benda. Peraturan yang mengatur tentang timbangan di Indonesia yaitu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal Pasal 1 huruf m pengertian alat ukur timbangan adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi pengukuran massa atau penimbangan.³⁵

Potongan timbangan adalah memotong, memanggal atau mengurangi berat dari suatu benda yang dilakukan pada saat proses penimbangan atau setelahnya dengan tujuan untuk mengurangi berat pokok benda.³⁶

Berdasarkan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 77 diatur terkait penimbang dalam jual beli dapat dilakukan terhadap:

- a. Barang yang terukur menurut porsi, jumlah berat, atau pajang, baik berupa satuan atau keseluruhan.
- b. Barang yang ditakar atau ditimbang tidak diketahui
- c. Satuan komponen dari harga yang sudah dipisahkan dari komponen lain setelah dijual.³⁷

³⁵ “Republik Indonesia Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981,” t.t.

³⁶ Ambok Pangiuk, “Tinjauan Etika Bisnis Islam dalam Penggunaan Timbangan Sembako dalam Jual Beli (Studi Kasus Dipasar Mendahara Ilir Tanjabtim),” *Indonesia Journal Of Islamic Economics and Business* 4, No. 1 (Juni 2019): 42–43.

³⁷ *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah tentang Objek Jual Beli pasal 77.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berdasarkan bunyi Pasal di atas dapat dipahami bahwa pada saat terjadinya transaksi jual beli kedua belah pihak harus ada pada saat transaksi, lalu mengenai takaran dalam timbangan harus sesuai dengan berat awalnya, tidak boleh dilebihkan ataupun dikurangi sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

b. Timbangan dalam Islam

Timbangan dan takaran adalah praktik yang digunakan setiap saat baik dahulu maupun sekarang. Pada dasarnya dalam sistem bisnis yang sederhana, alat timbangan atau takaran berperan penting sebagai alat keberlangsungan suatu transaksi antara si penjual dan pembeli. Namun pada kenyataannya tidak sedikit penjual yang menggunakan alat timbangan atau takaran yang tidak sesuai, karena bertujuan mencari keuntungan dengan cepat, mereka melakukan kecurangan dalam timbangan atau takaran.

Sebagaimana firman Allah dalam QS. Al-Isra (17):35

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كَلَّمْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ
وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٣٥﴾

Artinya: “Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan timbangan yang benar. Itulah yang lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”.³⁸

³⁸ Kementerian Agama RI *Al-Qur'an Terjemah* (CV. Penerbit j-ART.)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ayat di atas menjelaskan tentang perintah untuk menyempurnakan takaran dan timbangan karena itu merupakan kesempurnaan menjaga amanah. Jika dalam melakukannya dipenuhi dengan kesungguhan maka tidak ada dosa apabila ternyata ada kekurangan tanpa sengaja. Apabila mengatakan sesuatu hendaknya dikatakan dengan adil, tidak condong dari kebenaran, baik dalam menyampaikan berita, memberi kesaksian maupun memutuskan hukum.³⁹

Menyempurnakan takaran dan timbangan dengan jujur merupakan cara terbaik dalam melakukan transaksi jual beli pentingnya kejujuran dalam menimbang pada saat melakukan transaksi-transaksi pedagang sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan karena hak-haknya tidak diterima secara adil. Segala aktifitas jual beli juga bertujuan untuk memperoleh keuntungan baik itu dari pihak penjual maupun dari pihak pembeli sehingga masing-masing memperoleh manfaat dari transaksi yang dilakukan, apabila dalam transaksi melakukannya tanpa adanya kezaliman dan sesuai dengan syariat Islam.

B. Penelitian Terdahulu

Adapun penelitian terdahulu yang mirip dengan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Karya Siti Nur'Aini dengan judul "Tinjauan Hukum Islam Tentang Potongan Timbangan dalam Sistem Jual Beli Getah Karet" (Studi Kasus di Desa Jati

³⁹ Eno Fitrah Syahputri dan Syaifuddin, "Kesesuain Timbangan dalam Persepektif Ekonomi Islam (Studi pada Pedagang Beras di Pasar Sungguminasa Kabupaten Gowa," *Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah* 7, no. 2 (September 2019): 56.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Indah Kecamatan tanjung Bintang). Hasil penelitian yang dilakukan oleh Siti Nur'Aini yaitu membahas tentang potongan dalam timbangan yang dilakukan dalam jual beli getah karet. Bahwa sudah menjadi tradisi beberapa pembeli melakukan jual beli dengan cara Praktik potongan dalam timbangan. Pihak pembeli melakukan hal tersebut dengan melihat kondisi dari getah karet, untuk keadaan normal potongan yang diterapkan 10% sampai 20% dan bisa lebih dari itu, bahkan untuk getah karet dalam keadaan kering yang kadar airnya sudah habis juga dibebani potongan dengan alasan untuk meminimalisir kerugian dan juga potongan yang dilakukan tersebut bersistem berantai dari tingkat bos atas hingga pengepul kelas bawah.

Dalam jual beli dengan sistem demikian tentu pihak yang paling bawah atau petani yang menanggung kerugian dan ketidakadilan karena harus menggung beban potongan yang besar.⁴⁰ Berdasarkan penelitian di atas maka persamaan hanya terletak pada potongan timbangan. Berbeda dengan hasil penelitian yang telah peneliti lakukan. Perbedaannya terletak pada isi masing-masing teori, dan penyebab masyarakat tidak dapat meninggalkan sistem jual beli dengan pemotongan timbangan.

2. Selanjutnya Karya Farida Rahmawati dengan judul “Faktor-faktor Penyebab Pemotongan Timbangan pada Jual Beli Sawit Persepektif Hukum Ekonomi Syari’ah di desa Kusuma Jaya Kec. Bekri Kab. Lampung Tengah. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Farida Rahmawati yaitu membahas tentang Praktik potongan timbangan yang dilakukan sepihak dalam jual beli kelapa sawit di desa Kusuma Jaya Kec Bekri Lampung Tengah. Baik dalam

⁴⁰ Siti Nur'Aini, “Tinjauan Hukum Islam Tentang Potongan Timbangan Dalam Sistem Jual Beli Getah Karet (Studi Kasus di Desa Jati Indah, Kecamatan Tanjung Bintang),” *Universitas Islam Negeri Raden Intan (UIN) Lampung*, 2018, 4–7.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menentukan berat dan pengurangan keranjang timbangan, pembulatan angka hasil timbangan sawit, maupun keuntungan pembeli.⁴¹

Persamaan dari penelitian di atas dengan penelitian yang sudah peneliti lakukan adalah sama-sama membahas tentang pemotongan timbangan yang dilakukan oleh pembeli. Sedangkan perbedaannya terletak pada teori yang digunakan pada penelitian di atas membahas mengenai faktor-faktor yang menyebabkan potongan timbangan itu dilakukan dan mengenai pembulatan angka hasil timbangan.

3. Penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan penelitian ini adalah penelitian karya Ando Friska dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Potongan Dalam Jual Beli Kopi” (Studi Kasus Desa Jagaraga Kecamatan Sukau Kabuapten Lampung Barat). Hasil penelitian yang dilakukan oleh Ando Friska yaitu praktik jual beli hasil perkebunan kopi yang terjadi di desa Jagaraga Kecamatan Sukau Kabupaten Lampung Barat. Bahwa sudah menjadi tradisi oknum pembeli kopi melakukan jual beli dengan cara Praktik potongan dalam timbangannya, pihak pembeli melakukan hal tersebut dengan melihat kondisi dari kopi, untuk keadaan normal potongan yang diterapkan 5% sampai 10%. Dalam jual dengan sistem demikian tentu pihak yang paling bawah atau petani yang merasa dirugikan.⁴²
4. Penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan penelitian ini adalah penelitian yang ditulis oleh Iqbal Maulana berjudul: Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Sistem Timbangan Buah Sawit Menggunakan Ram

⁴¹ Farida Rahmawati, “Faktor-faktor Penyebab Pemotongan Timbangan pada Jual Beli Sawit Persepektif Hukum Ekonomi Syari’ah di Desa Kusuma Jaya Kec, Bekri Kab. Lampung Tengah,” *Institut Agama Islam Negeri Metro (IAIN METRO)*, 2020, 3–6.

⁴² Ando Friska, “Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Potongan Dalam Jual Beli Kopi,” *Lampung UIN Raden Intan*, 2018, 7–19.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(Studi Kasus Peron Dusun III Sei Pabaso Desa Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh sistem timbangan buah sawit menggunakan ram yang ada di Dusun III Sei Pabaso. Dengan permasalahan yang ada adalah kerusakan fisik pada chip RAM, penyok atau korosi pada kontak logam. Kerusakan tersebut terjadi karena tidak adanya kesengajaan akan tetapi tidak adanya perbaikan dari pihak Peron, kapasitas ram yang terbatas, , pembeli memakai timbangan ram untuk menimbang berat kendaraan dan buah kelapa sawit yang ditimbang dalam jumlah banyak. Dalam hasil timbangan ditentukan dengan pembulatan angka, banyak atau sedikitnya angka yang ganjil pada timbangan tetap dibulatkan dengan angka terdekat tanpa diketahui oleh pembeli sehingga ada pihak yang dirugikan.⁴³

5. Penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan penelitian ini adalah penelitian yang di lakukan oleh Siti Nura⁴⁴ ini. Topik penelitian, praktek pemotongan timbangan dalam jual beli getah karet. Hasil penelitian, jual beli dilakukan dengan penerapan potongan wajib pada setiap penimbangan yang cenderung merugikan salah satu pihak serta peniadaan berat timbangan sebesar 1 kg pada setiap perhitunganya. Perbedaan, dalam skripsi ini, membahas mengenai dampak sosial dan dampak ekonomi masyarakat namun tidak menjelaskan bagaimana tindakan masyarakat mengenai sistem jual beli yang di berlakukanya pemotongan berat

⁴³ Iqbal Maulana, “Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Sistem Timbangan Buah Sawit Menggunakan Ram (Studi Kasus Peron Dusun III Sei Pabaso Desa Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar),” *Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau*, 2024, 3–6.

timbangan tersebut. Persamaan, dari penelitian penulis adalah membahas tentang pemotongan berat barang dalam masalah praktik jual beli.⁴⁴

Persamaan dari penelitian di atas dengan penelitian yang sudah peneliti lakukan adalah sama-sama membahas tentang Praktik potongan timbangan yang dilakukan tengkulak. Perbedaannya terletak Dimana penelitian di atas membahas mengenai pemotongan timbangan dan pemotongan harga barang dan faktor penyebab masyarakat tidak dapat meninggalkan sistem jual beli tersebut.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



⁴⁴ Siti Nur a'ini. *"Tinjauan Hukum Islam Tentang Potongan Timbangan dalam Sitem Jual Beli Getah Karet."* (Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang, 2018), 4-17

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang peneliti gunakan yaitu penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan merupakan suatu penelitian yang dalam pelaksanaannya dilakukan secara sistematis dengan mengambil data dilapangan.⁴⁵ Penelitian tersebut dilakukan oleh peneliti di Dusun IV Koto Juang Desa Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian menggunakan pendekatan kualitatif artinya penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.⁴⁶ Metode kualitatif digunakan untuk mendapatkan data yang sebenarnya, data yang mengandung makna. Makna adalah data yang sebenarnya, data yang pasti merupakan suatu nilai di balik data yang tampak. Terkait dengan tujuan penelitian ini, peneliti ingin mengetahui Strategi terhadap fenomena pengurangan berat timbangan pada praktek jual beli kelapa sawit, dan Tinjauan hukum ekonomi syariah

⁴⁵ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Remaja Rosdakarya, 2015), 26

⁴⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2015), Cet. Ke-22, h. 8

terhadap fenomena pengurangan berat timbangan pada praktek jual beli kelapa sawit.

C. Lokasi Penelitian dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Dusun IV Koto Juang Desa Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada pertimbangan bahwa di wilayah tersebut terdapat praktik pengurangan timbangan dalam jual beli kelapa sawit antara penjual dan pembeli.

Adapun waktu penelitian dilaksanakan pada bulan November sampai dengan Desember tahun 2025.⁴⁷

D. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek penelitian adalah orang atau pihak yang menjadi sumber data utama dalam penelitian. Menurut Suharsimi Arikunto, subjek penelitian merupakan pihak yang memberikan informasi atau data yang dibutuhkan oleh peneliti sesuai dengan fokus penelitian.⁴⁸

Berdasarkan pengertian tersebut subjek dalam penelitian ini adalah penjual (petani kelapa sawit) dan pembeli (toke kelapa sawit) yang terlibat langsung dalam praktik jual beli kelapa sawit di Dusun IV Koto Juang Desa Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar.

⁴⁷ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi* (Jakarta: Kencana, 2017), h. 85.

⁴⁸ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 2014), h. 172.

Objek penelitian adalah variabel atau permasalahan yang menjadi pusat perhatian dalam penelitian. Menurut Sugiyono, objek penelitian adalah sasaran ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.⁴⁹

Adapun objek penelitian ini adalah persepsi penjual dan pembeli terhadap pengurangan timbangan pada jual beli kelapa sawit ditinjau dari perspektif fiqh muamalah.⁵⁰

E. Informan

Dalam penelitian kualitatif tidak menggunakan istilah populasi, tetapi oleh Spradley dinamakan “*social situation*” atau situasi sosial yang terdiri atas tiga elemen yaitu: tempat (*place*), pelaku (*actors*), dan aktivitas (*activity*) yang berinteraksi secara sinergis. Situasi sosial ini bisa dikatakan sebagai objek penelitian.

Dalam penelitian kualitatif tidak menggunakan populasi, karena penelitian kualitatif berangkat dari kasus tertentu yang ada pada situasi sosial tertentu dan hasil kajiannya tidak akan diberlakukan ke populasi, tetapi ditransferkan ke tempat lain pada situasi sosial yang memiliki kesamaan dengan situasi sosial pada kasus yang dipelajari.

Sampel dalam penelitian kualitatif bukan dinamakan responden, tetapi sebagai narasumber, partisipan, informan. Dan Sampel dalam penelitian kualitatif bukan disebut sampel statistik, tetapi sampel teoritis.⁵¹

⁴⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2019), h. 38.

⁵⁰ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 2014), h. 172.

⁵¹ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2019), 132–133.

Informan adalah orang yang memberikan informasi atau data kepada peneliti yang berkaitan dengan fokus penelitian. Menurut Lexy J. Moleong, informan merupakan orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian.⁵²

Sampel dalam penelitian ini ditentukan dengan menggunakan teknik purposive sampling, yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu sesuai dengan tujuan penelitian. Adapun kriteria sampel dalam penelitian ini adalah pihak yang terlibat langsung serta memahami praktik pengurangan timbangan dalam jual beli kelapa sawit.

Berdasarkan teknik purposive sampling tersebut, jumlah sampel dalam penelitian ini adalah 7 (tujuh) orang, yang terdiri dari:

1. 5 (lima) orang penjual (petani kelapa sawit), dan
2. 2 (dua) orang pembeli (toke kelapa sawit).

Penentuan jumlah sampel tersebut didasarkan pada pertimbangan bahwa responden yang dipilih telah memenuhi kriteria dan mampu memberikan informasi yang mendalam terkait praktik pengurangan timbangan serta persepsi penjual dan pembeli.⁵³

F. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah subjek dari mana data dapat diperoleh.⁵⁴ Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data yang

⁵² Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2018), h. 132.

⁵³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2019), h. 95.

⁵⁴ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006), 114.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sesuai dengan fokus penelitian, sumber data terbagi menjadi beberapa sumber data yang akan diteliti guna untuk sumber data sekunder.

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer merupakan sumber data yang diperoleh langsung dari subyek penelitian dengan pengukuran atau alat pengembalian data langsung dari subyek sebagai sumber informasi yang dicari. Sumber data primer itu sendiri adalah data dalam bentuk verbal atau kata-kata yang diucapkan secara lisan, gerak-gerik atau perilaku yang dilakukan oleh subjek yang dapat dipercaya.⁵⁵ Dalam penelitian ini sumber data primer diperoleh langsung dilapangan melalui wawancara dari narasumber yaitu petani kelapa sawit dan toke sawit.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan sumber yang diperoleh peneliti melalui peran pihak ketiga. Pihak ketiga ini kemudian menyediakan data untuk digunakan dan diolah oleh peneliti siapapun bisa menjadi pihak ketiga asalkan dapat menyediakan data yang dianggap berkualitas dan objektif menurut peneliti yang memanfaatkannya. Data sekunder merupakan sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini mencakup artikel, tulisan website, berita, hasil penelitian sebelumnya yang berupa jurnal, buku-buku ilmiah tentang hukum Islam serta berbagai dokumen yang berhubungan dengan kebutuhan penelitian ini.⁵⁶

⁵⁵ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Kencana, 2017), 132.

⁵⁶ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2013), 193.

G. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan tahap penting untuk mendapatkan data yang diharapkan oleh peneliti. Ada beberapa macam teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu wawancara, observasi dan dokumentasi.

1. Wawancara

Teknik pengumpulan data dengan wawancara merupakan tahapan penting karena langsung berhadapan dengan pelaku yang menjalankannya artinya pertanyaan dari pihak yang mewawancarai kepada pihak yang diwawancarai.⁵⁷

Sedangkan dalam hal ini, peneliti menggunakan wawancara secara terstruktur, dengan demikian peneliti menyiapkan panduan wawancara, dilakukan karena pelaksanaan lebih fleksibel sehingga informasi yang diperoleh nantinya akan lebih mendalam.

Adapun yang menjadi narasumber dalam wawancara penelitian ini adalah petani kelapa sawit yaitu bapak Suharjono, bapak Sarto, bapak Parwoto, bapak Herman, bapak Elin dan toke kelapa sawit bapak Gultom, bapak Supri.

2. Observasi

Observasi merupakan salah satu tahapan untuk mengumpulkan data dengan cara mengamati secara sistematis gejala-gejala atau situasi sosial yang dilakukan secara kesengajaan tentang sesuatu yang terjadi

⁵⁷ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 186

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dimasyarakat baik dari gejala maupun sosial budaya.⁵⁸ Dalam penelitian ini peneliti menggunakan observasi non partisipan dimana peneliti tidak ikut dalam kehidupan orang yang diobservasi dan secara terpisah berkedudukan selaku pengamat. Terkait fakta-fakta yang berhubungan dengan Praktek potongan timbangan dalam jual beli kelapa sawit yang terjadi di Dusun IV Koto Juang Desa Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar.

3. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu suatu metode untuk mendapatkan data dengan menelaah peninggalan tertulis terutama berupa arsip-arsip dan termasuk juga buku-buku tentang pendapat, atau hukum-hukum yang berhubungan dengan permasalahan penelitian.

H. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif, yaitu dengan menganalisis data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi secara sistematis. Analisis data bertujuan untuk memahami dan menafsirkan data sesuai dengan fokus penelitian sehingga dapat diperoleh kesimpulan yang tepat.

Menurut Miles dan Huberman, analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan melalui beberapa langkah, yaitu reduksi data, penyajian data, dan

⁵⁸ S.Margono, *Metode Penelitian Pendidikan* (Jakarta: Rineka Cipta, 1997), 158.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penarikan kesimpulan.⁵⁹ Adapun langkah-langkah analisis data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Reduksi Data

Reduksi data merupakan proses pemilihan, pemusatan perhatian, penyederhanaan, dan pengabstrakan data mentah yang diperoleh dari lapangan. Data yang telah dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi diseleksi dan difokuskan pada hal-hal yang berkaitan dengan persepsi penjual dan pembeli terhadap pengurangan timbangan pada jual beli kelapa sawit.⁶⁰

2. Penyajian Data

Penyajian data dilakukan dengan menyusun data yang telah direduksi ke dalam bentuk uraian naratif agar mudah dipahami. Penyajian data ini bertujuan untuk mempermudah peneliti dalam melihat gambaran keseluruhan data serta hubungan antara satu data dengan data lainnya.⁶¹

3. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan merupakan tahap akhir dalam analisis data, yaitu menarik makna dan kesimpulan dari data yang telah disajikan. Kesimpulan yang diperoleh kemudian dianalisis dan dikaitkan dengan perspektif fiqh muamalah untuk menjawab rumusan masalah penelitian.⁶²

⁵⁹ Miles, Matthew B. dan A. Michael Huberman, *Qualitative Data Analysis* (California: Sage Publications, 2014), h. 10–12.

⁶⁰ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2018), h. 247.

⁶¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2019), h. 131.

⁶² Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Kencana, 2017), h. 144.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan mengenai persepsi penjual dan pembeli terhadap pengurangan timbangan pada jual beli kelapa sawit di Dusun IV Koto Juang, Desa Danau Lancang, Kecamatan Tapung Hulu, Kabupaten Kampar disimpulkan bahwa:

1. Proses penimbangan buah sawit menggunakan peron/ram dilakukan dengan jembatan timbang digital yang mengukur berat kendaraan beserta muatan, kemudian dibandingkan dengan berat kendaraan setelah muatan dibongkar. Selisih berat tersebut menjadi dasar pembayaran hasil panen. Namun, sistem timbangan yang digunakan memiliki keterbatasan kapasitas dan potensi kesalahan teknis pada pembacaan hasil timbang sehingga memungkinkan terjadinya ketidakakuratan dalam penimbangan. Selain itu, pemotongan berat timbangan sebesar 2–3% telah menjadi tradisi lama yang dilakukan oleh pembeli (toke) dengan alasan mengantisipasi penyusutan dan sebagai “upah penimbang”. Pemotongan tersebut dilakukan secara sepihak tanpa transparansi yang memadai, sehingga petani hanya menerima hasil bersih tanpa mengetahui rincian potongan.
2. Praktik pemotongan timbangan dalam jual beli kelapa sawit di Dusun IV Koto Juang Desa Danau Lancang, Kecamatan Tapung Hulu, Kabupaten Kampar belum sesuai dengan prinsip-prinsip Fiqih Muamalah.

Pemotongan yang ditetapkan sepihak oleh pembeli menyebabkan tidak terpenuhinya prinsip keadilan (*al-'adl*), transparansi, dan kerelaan antar pihak (*taradin*). Dengan demikian, praktik pemotongan timbangan tersebut termasuk kategori akad *fasid*, karena terdapat unsur *gharar*, *zulm*, serta tidak adanya kesepakatan yang sah antara penjual dan pembeli.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian ini, peneliti mengungkapkan saran yaitu:

1. Untuk pembeli atau Toke sawit

Diharapkan lebih transparan serta tidak melakukan pemotongan timbangan secara sepihak. Sebaiknya potongan timbangan hanya dilakukan jika ada kesepakatan tertulis atau pemberitahuan jelas kepada penjual. Transparansi berat kotor, potongan, dan hasil bersih perlu diterapkan agar tercipta keadilan dan menghindari praktik yang bertentangan dengan prinsip syariah.

2. Untuk Petani/Penjual Sawit

Disarankan agar lebih memahami hak-hak dalam transaksi jual beli menurut syariat Islam. Petani perlu memastikan adanya kejelasan timbangan serta menuntut transparansi dari pembeli. Jika memungkinkan, petani dapat membentuk kelompok tani untuk mengurangi ketergantungan pada toke tertentu sehingga posisi tawar menjadi lebih kuat.

3. Untuk Masyarakat dan Pemerintah Desa

Pemerintah desa diharapkan berperan aktif dalam melakukan pengawasan terhadap sistem jual beli sawit, khususnya terkait timbangan dan potongan.

Pemerintah juga dapat memfasilitasi penyediaan sarana timbangan yang dikelola secara mandiri untuk mencegah penyalahgunaan oleh pihak tertentu.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-quran

Kementerian Agama RI *Al-Quran dan Terjemah*

B. Buku

Al-Qaradawi, Yusuf. *Fiqh al-Mu'amalat*. Kairo: Dar al-Shuruq, 1999.

Az-Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*. Damaskus: Dar al-Fikr, 1985.

———. *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*. Damaskus: Dar al-Fikr, 1989.

Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah*. Beirut: Dar al-Fikr, 2009.

Mardani. *Fiqih Ekonomi Syariah (Fiqih Muamalah)*. Jakarta: Kencana, 2012.

Suhendi, Hendi. *Fiqih Muamalah*. Jakarta: Rajawali Pers, 2010.

Khosyiah, Siah. *Fiqih Muamalah Perbandingan*. Bandung: Pustaka Setia, 2014.

Karim, Adiwarmarman A. *Hukum Sistem Ekonomi Islam*. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.

Ihsan, Ghufroon. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Prenada Media Group, 2008.

Mustofa, Imam. *Fiqih Muamalah Kontemporer*. Depok: Rajawali Pers, 2018.

Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta, 2006.

———. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta, 2014.

Bungin, Burhan. *Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Kencana, 2017.

———. *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi*. Jakarta: Kencana, 2017.

Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2015.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- . *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2018.
- . *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2019.
- Miles, Matthew B., dan A. Michael Huberman. *Qualitative Data Analysis*. California: Sage Publications, 2014.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2015.
- . *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2019.
- . *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2013.
- Margono, S. *Metode Penelitian Pendidikan*. Jakarta: Rineka Cipta, 1997.

C. Jurnal

- Arsip Data Dusun IV Koto Juang, Desa Danau Lancang, Kecamatan Tapung Hulu, Kabupaten Kampar, 2025.
- Ambok Pangiuk. "Tinjauan Etika Bisnis Islam dalam Penggunaan Timbangan Sembako dalam Jual Beli." *Indonesia Journal of Islamic Economics and Business* 4, no. 1 (2019).
- Astuti, Daharmi. "Persepsi Masyarakat Terhadap Akad Jual Beli Online Perspektif Ekonomi Syariah." *Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah* 1, no. 1 (2018).
- Effendi, Syamsul. "Jual Beli dengan Sistem Transfer Dana Melalui Bank dalam Pandangan Islam." *Jurnal Riset Akuntansi Multi Paradigma* 4, no. 3 (2017).
- Haetami, Enden. "Pelaksanaan Asas Kerelaan Terhadap Pola Transaksi E-Commerce." *STAI Sabili Bandung* 3, no. 1 (2020).
- Harahap. "Analisis Praktik Potongan Timbangan pada Penjualan TBS Kelapa Sawit." *Jurnal Agroindustri*, 2020.
- Munir Salim. "Jual Beli Secara Online Menurut Pandangan Hukum Islam." *Aj-Daujah* 6, no. 2 (2017).
- Susiawati, Wati. "Jual Beli dalam Konteks Kekinian." *Jurnal Ekonomi Islam* 8, no. 2 (2017).

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Syahputri, Eno Fitrah, dan Syaifuddin. “Kesesuaian Timbangan dalam Perspektif Ekonomi Islam.” *Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah* 7, no. 2 (2019).

Badan Pusat Statistik. *Statistik Kelapa Sawit Indonesia 2023*. Jakarta: BPS, 2023.

Direktorat Jenderal Perkebunan. *Statistik Perkebunan Indonesia: Kelapa Sawit 2010*. Jakarta: Kementerian Pertanian RI, 2011.

Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian RI. *Statistik Perkebunan Unggulan Nasional Kelapa Sawit 2022–2024*. Jakarta: Kementerian Pertanian RI, 2024.

Dinas Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Kampar. *Luas Lahan Perkebunan Kelapa Sawit Kabupaten Kampar Tahun 2025*

D. Skripsi / Tesis

Ando Friska. “Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Potongan dalam Jual Beli Kopi.” UIN Raden Intan Lampung, 2018.

Farida Rahmawati. “Faktor-Faktor Penyebab Pemotongan Timbangan pada Jual Beli Sawit.” IAIN Metro, 2020.

Firmansyah, Irsyad Prima. “Jual Beli dalam Hukum Islam.” UIN Raden Intan Lampung, 2016.

Iqbal Maulana. “Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Sistem Timbangan Buah Sawit Menggunakan Ram.” UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2024.

Siti Nur’Aini. “Tinjauan Hukum Islam tentang Potongan Timbangan dalam Jual Beli Getah Karet.” UIN Raden Intan Lampung, 2018.

Runto Herdiana dan Ahmad Dasuki Aly. “Transaksi Jual Beli Online Perspektif Ekonomi Islam.” IAIN Syekh Nurjati Cirebon, 2018.

E. Sumber Internet


Wikipedia. “Transmigrasi.” <https://id.wikipedia.org/wiki/Transmigrasi>

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LAMPIRAN DOKUMENTASI PENELITIAN

Lapak tempat penimbangan pembeli/toke sawit (1)



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Lapak tempat penimbangan pembeli/toke sawit (2)



Tempat peron/ram pembeli sawit (1)



© Hak

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tempat peron/ram pembeli sawit (2)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Wawancara kepada bapak suharjono sebagai penjual sawit



Wawancara kepada bapak sarto dan bapak parwoto sebagai penjual sawit



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Wawancara kepada bapak herman sebagai penjual sawit



Wawancara kepada bapak elin sebagai penjual sawit



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Wawancara kepada bapak gultom sebagai toke sawit/pembeli



Wawancara kepada bapak supri sebagai toke sawit/pembeli





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**DESA DANAU LANCANG
DUSUN IV KOTO JUANG
JL. Mandau Kec. Tapung Hulu, Kab. Kampar, Riau 28464**

Danau Lancang, 20 November 2025

Hal : Balasan Permohonan Izin Riset

Yth,
Bapak/Ibu Dekan
Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Suska Riau
di Tempat

Dengan Hormat,

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Suharjono
Jabatan: Kepala Dusun IV Koto Juang
Menerangkan Bahwa;
Nama : Rizki Ardiansyah
NIM : 12220213757
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

Telah kami setuju untuk melakukan penelitian skripsi di dusun IV koto juang desa danau lancang dengan judul penelitian : Fenomena Pengurangan Berat Timbangan Pada Praktek Jual Beli Kelapa Sawit Perspektif Fiqih Muamalah(Studi Kasus Peron Dusun IV Koto Juang di Desa Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar).

Demikian surat balasan ini kami sampaikan untuk digunakan dengan sebenar-sebenarnya.

Kepala Dusun IV Koto Juang





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SHARIAH AND LAW

Jl. H.R. Soebrantas No.155 KM.15 Tuah Madani - Pekanbaru 28298 PO Box. 1004 Telp/Fax. 0761-562052
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id, Email: fasih@uin-suska.ac.id

Nomor : 10800/Un.04/F.I/PP.00.9/10/2025
Sifat : Biasa
Lamp. : 1 (Satu) Proposal
Hal : Mohon Izin Riset

30 Oktober 2025

Kepada Yth.
Kepala Desa Danau Lancang
Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : RIZKI ARDIANSYAH
NIM : 12220213757
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) S1
Semester : VII (Tujuh)

Bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul :
Praktik jual beli kelapa sawit(studi kasus di desa danau lancang kec tapung hulu kab kampar)

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan memberikan izin guna terlaksananya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.



Dekan

Dr. H. Magfirah, M.A

NIP. 49741025 200312 1 002

UIN SUSKA RIAU